

## **BPJS Kesehatan Akan Tindak Tegas Faskes yang Langgar Perjanjian Kerjasama**

Surabaya (11/05/2020) – Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah, BPJS Kesehatan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pesertanya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja menerangkan, pemberian layanan kesehatan yang dimaksud adalah dengan memastikan alur pelayanan berjalan dengan baik dan hak peserta diberikan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

“Yang sedang kami pantau secara ketat saat ini sehubungan dengan mewabahnya COVID-19 adalah upaya dari pihak tertentu untuk menjadikan rapid test COVID-19 ini sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan, termasuk kepada peserta JKN - KIS. Terlebih bila peserta JKN harus mengeluarkan biaya untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Adanya urun biaya di luar ketentuan adalah hal yang tidak diperkenankan, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 4a pada naskah perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit, tentang kewajiban rumah sakit untuk tidak melakukan pungutan biaya tambahan diluar ketentuan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Herman, Senin (11/05).

Herman menambahkan, apabila terdapat rumah sakit yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama BPJS Kesehatan akan melakukan evaluasi, teguran hingga keputusan kerja sama sebagaimana yang disepakati dalam kontrak perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit. Evaluasi juga melibatkan Dinas Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit hingga Badan Pengawas Rumah Sakit.

Selain itu, sesuai dengan surat edaran dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), bahwa Rumah Sakit (RS) tidak melakukan promosi berlebihan terhadap pelayanan pemeriksaan rapid test screening COVID-19, karena metode ini hanya merupakan suatu alternatif diagnosis untuk mendeteksi adanya infeksi COVID-19 pada pasien.

“Pemeriksaan rapid test screening COVID-19 tidak boleh dijadikan persyaratan untuk pasien agar dapat dilayani dan biayanya dibebankan kepada pasien karena bersifat memaksa dan melanggar hak-hak pasien,” lanjut Herman.

Herman menambahkan, hingga saat ini terdapat 49 rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di wilayah Kota Surabaya, dengan jumlah layanan 161.328 untuk kasus rawat jalan dan 12.780 kasus rawat inap selama bulan april 2020.

“Kami akan terus memantau rumah sakit mitra kami dalam memberikan layanan terhadap peserta JKN-KIS agar tetap memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan koridornya, hal ini sesuai dengan komitmen kita bersama ketika kontrak kerjasama ditandatangani,” tutup Herman.

\*\*\*

**PRESS RELEASE****BPJS Kesehatan Will Act Decisively To Health Facilities that Violate the Cooperation Agreement**

Surabaya (05/11/2020) - In the midst of a pandemic of COVID-19, BPJS Kesehatan continues to provide the best service for participants. The Head of the BPJS Kesehatan Surabaya Branch, Herman Dinata Mihardja explained, the intended health service provision was by ensuring the service flow went well and participants' rights were given according to the cooperation agreement.

"We are monitoring closely in the outbreak of COVID-19 is the efforts of certain parties (health facilities) to make this COVID-19 rapid test as a condition for getting services, including for JKN - KIS participants. Especially if JKN participants have to pay for the examination. There is a disbursement of costs outside the provisions that are not permitted, as stated in article 4 paragraph 4a of the text of the cooperation agreement between BPJS Kesehatan and the Hospital, regarding the hospital's obligation not to collect additional costs outside the provisions of the National Health Insurance participants, "said Herman, Monday (11/05).

Herman added, if there were hospitals that violated the provisions in the BPJS Kesehatan cooperation agreement, they would conduct an evaluation, reprimand to terminate the cooperation as agreed in the cooperation agreement between the BPJS Kesehatan and Hospital. The evaluation also involved the Health Office, the Hospital Association to the Hospital Supervisory Agency.

In addition, according to a circular from the Association of Indonesian Hospitals (PERSI), that the Hospital doesn't do excessive promotion of COVID-19 rapid test screening, because this method is only an alternative diagnosis to detect COVID-19 infection in patients.

"Examination of COVID-19 rapid test screening should not be a requirement for patients to be served and the costs are charged to patients because it's coercive and violate the rights of patients," continued Herman.

Herman added that to this day, there are 49 hospitals that have collaborated with BPJS Kesehatan in the Surabaya City area, with a total of 161,328 services for outpatient cases and 12,780 inpatient cases during April 2020.

"We will continue to monitor our partner hospitals in providing services to JKN-KIS participants in order to provide the best service according to our shared commitment when the cooperation contract was signed," Herman concluded.

\*\*\*